

Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur

Trio Meinarsono, Abdain
(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, email:
trio.meinarsono1996@gmail.com, abdain@iainpalopo.ac.id)

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi perhitungan *weton* sebagai penentuan hari pernikahan pada masyarakat Jawa ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris yaitu dengan cara melakukan penelitian dalam praktik di lapangan. Data penelitian ini dihasilkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Tradisi perhitungan *weton* dalam menentukan hari baik perkawinan di Desa Wonorejo yang dilakukan perhitungannya sebelum lamaran dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri. Perhitungan *weton* tersebut menjadi patokan akhir sebagai penentu hari baik dan buruknya pada perkawinan dengan mencari kecocokan atau persamaan jumlah hari berdasarkan tradisi masyarakat sekitar. kemudian pandangan masyarakat dalam menjalankan tradisi *weton* tidak ada paksaan atau keharusan untuk mengikuti tradisi tersebut, bagi pihak yang tidak ingin mengikutinya tidak apa-apa jika tidak menggunakan tradisi *weton* karena kembali lagi pada keyakinan masing-masing orang. Selanjutnya pandangan tokoh agama bahwa tradisi *weton* diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Namun apabila dalam tradisi *weton* terdapat pelanggaran terhadap agama apalagi sampai menjurus kepada pendangkalan dan perluasan akidah, maka hal ini tidak diperkenankan. (This study aims to determine the tradition of calculating *weton* as the determination of the wedding day in Javanese society in terms of Islamic law. This research is an empirical normative research approach, namely by conducting research in practice in the field. The research data was generated through interviews. The results of the study show that the tradition of calculating the *weton* in determining the auspicious

day of marriage in Wonorejo Village, which is calculated before the application is intended to determine the suitability of the prospective husband and wife. The calculation of the weton becomes the final benchmark as a determinant of good and bad days at marriage by looking for compatibility or equality of the number of days based on the traditions of the surrounding community. Then the view of the community in carrying out the weton tradition is that there is no compulsion or obligation to follow this tradition, for those who do not want to follow it do not it's okay if you don't use the weton tradition because it goes back to the beliefs of each person. Furthermore, the view of the religious shop is that the weton tradition is permissible, as long as it does not conflict with religious norms. However, if in the weton tradition there are violations against religion, let alone leading to siltation and confusion of faith, then this is not permissible)

Kata Kunci:

Perhitungan Weton, Tradisi, Pernikahan, Hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi tentunya senantiasa memelihara hubungan manusia dengan manusia lainnya atau *Hablum Minannas*, salah satu bentuk upaya manusia dalam memelihara hubungannya ialah dengan melakukan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu hal yang begitu diharapkan oleh setiap orang, dimana dalam menjalankannya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah dengan mengikuti sunnah Rasul serta beberapa alasan lainnya dengan pertimbangan demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Menikah tidak hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia semata, tetapi bertujuan untuk menyatukan dua insan yang berbeda demi mencapai kebahagiaan bersama. Menikah merupakan ibadah terpanjang yang akan dijalani manusia serta akan menyempurnakan agama seseorang. Dalam pernikahan itu terdapat manfaat dan keutamaan yang besar, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan fitrah manusia, melanjutkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia, menyempurnakan agama dan menjaga

¹ Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta : PT Buku Kita, 2011), 34.

kehormatan, mempererat hubungan keluarga dan saling mengenal antara sesama manusia, Memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup dan serta mencapai kehidupan yang sakinah dalam berumah tangga.²

Melihat mulianya hakikat dan tujuan dari pernikahan, maka seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan mengikuti segala syarat dan anjuran yang sesuai agama, negara dan adat istiadat yang dianutnya. Pernikahan juga merupakan perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk dan membina suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sehingga dalam melangsungkan pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.³

Agama Islam Allah swt mensyari'atkan syarat-syarat pernikahan kepada hambanya sehingga dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga menjadi pembeda dengan makhluk hidup lainnya, yang hidup secara bebas serta lepas dan tanpa terikat dengan aturan-aturan mengikat, hal ini tentunya bertujuan untuk menghindarkan dari kepentingan hawa nafsu semata. Manusia dalam menjaga kehormatan, martabat dan kemuliaannya sebagai khalifah Allah swt di muka bumi, dapat mengikuti syariat dan segala bentuk aturan yang sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diatur secara terhormat dan dapat sah secara agama dan negara.

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).⁴ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.⁵ Jadi hukum islam yang di maksud dalam penelitian ini merupakan sumber aturan yang dikeluarkan oleh para *Fuqaha* baik itu berdasarkan al-Qur'an dan hadis yang di jadikan pedoman dalam

² Moch. Rachdie Pratama, *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami*, (Bandung: Zihaf, 2006), 12

³ Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1992), 109.

⁴ Supardin, *Materi Hukum Islam* (Makassar, Alauddin University Press, 2011), 22.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 411.

kehidupan sehari-hari yang akan di jadikan sumber acuan mengkaji adat Weton dalam penentuan hari nikah.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.⁶ Setiap pelaksanaan pernikahan atau perkawinan sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam, telah ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, namun jika salah satu rukun dan syarat tidak dilakukan maka akan membuat pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Salah satu syarat sah sebuah pernikahan atau perkawinan adalah adanya *ridha* atau keikhlasan diri calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai bentuk persetujuan mereka untuk mengikatkan diri dalam sebuah tali perkawinan, melalui *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh ke dua belah pihak, hal ini tentunya untuk mencapai sebuah kehormonisasian sebagaimana yang diajarkan dalam agama islam.⁷

Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi. Menjaga keharmonisan dalam keluarga tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Terkadang setiap pasangan akan dihadapkan pada suatu masalah yang cukup berat dan kompleks, tinggal bagaimana cara menyikapi masalah tersebut agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Semua orang menginginkan yang terbaik dalam rumah tangganya, tidak ada yang menginginkan kehidupan keluarganya tidak harmonis. Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat ialah ketidakharmonisan yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan. Menurut masyarakat di Suku Jawa di Wonorejo, hal ini dapat terjadi karena adanya keluarga yang dianggap melanggar aturan-aturan tradisi yang telah lama ada di masyarakat, seperti tetap melangsungkan

⁶Muhammad Sholikin Dkk, *Ritual dan Tradisi Ritual Islam*, (Yogyakarta Narasi : 2010), 10.

⁷ Sayyid Sabiq 1980. *Fiqih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: al-Ma'ârif, 1980), 35.

perkawinan meskipun dalam perhitungan *Weton* tidak menemukan kecocokan dalam perhitungannya.⁸

Tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.⁹ Jadi yang dimaksud dalam penulisan ini tradisi atau adat Jawa yang sudah menjadi sebuah kebudayaan, maka akan menjadi acuan dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap dan juga berakhlak dalam suatu adat kebudayaan yang berlaku. *Penghitungan Weton* ialah tradisi dalam suku Jawa yang artinya “penghitungan hari pernikahan yang cocok” menurut sejarah adat pernikahan orang Jawa dulu berasal dari keraton, dan tata cara tradisi adat pernikahan Jawa hanya bisa dilakukan secara internal keluarga keraton dan abdi dalem keraton. Ketika Islam masuk ke dalam keraton Jawa,¹⁰ Islam membawa pengaruh di berbagai aspek, salah satunya didalam adat pernikahannya, sejak masuknya Islam dalam keraton Jawa adat pernikahan Jawa dikombinasikan dengan ajaran kepercayaan lokal yaitu animisme dan dinamisme. Kombinasi tersebutlah yang dipakai dan diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya, hingga saat ini.

Pejelasan dalam suatu kitab Primbon yang mana dimaksud kitab primbon merupakan kitab yang digunakan oleh masyarakat adat Jawa (*Weton*) dalam menentukan waktu pernikahan, jadi Primbon adalah sekumpulan karifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya,¹¹ sesamanya, dan alam makrokosmos maupun mikrokosmos tempat dia hidup. Selama ratusan tahun kitab primbon menjadi pedoman sehari-hari bagi orang Jawa untuk mengartikan berbagai fenomena. Kandungan ilmu dan *ngelmu* dalam primbon Jawa akan membuat kita mengerti apa yang tidak dimengerti orang

⁸ Ashari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, (Institut Agama Islam Al Falah Assuniyyah Kencong Jember : Jurnal, 2010), 4.

⁹Oleh Rofiana Fika Sari, *pengertian tradisi menurut beberapa ahli*, <https://www.idpengertian.com/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli.>, diakses pada 07 Januari 2022.

¹⁰Zenna Mya Eka Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa*” (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 3.

¹¹ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Jakarta : Narasi, 2009), 10.

lain. Ilmu atau ngelmu ini terbukti tetap relevan dalam berbagai situasi, dan berguna sepanjang masa.

Weton diartikan sebagai hari kelahiran seseorang dan pasarannya seperti Jum'at Wage, Selasa Pahing, Rabu Kliwon dan lain-lain.¹² Hal ini dapat dijelaskan bahwa biasanya ada *weton* diperuntukan bagi orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram penuh kasih sayang, baik dalam menentukan cocok atau tidaknya calon pasangannya, atau menentukan hari pernikahan yang akan dilangsungkan. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, maka digunakan perhitungan *Weton*. Melalui perhitungan *Weton* ini sedapat mungkin harus menghindari larangan-larangan yang ada dalam perhitungan *Weton*. Setiap *weton* atau hari lahir mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan, seorang yang lahir pada hari Rabu *berweton Wage*, biasanya akan berwatak bisa dipercaya dan gampang bergaul, namun mempunyai sifat peragu dalam menentukan suatu hal di kehidupannya.¹³

Kehidupan berumah tangga, permasalahan yang sering terjadi adalah masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai dan melakukan hitungan *Weton* sebagai landasan untuk melangsungkan perkawinan dan menentukan hari pernikahan. Pernikahan atau perkawinan yang seperti itu tidak diatur dalam hukum Islam. Pada kenyataannya, apa yang diperhitungkan pada saat perijodohan dengan menggunakan *Weton* seringkali bertolak belakang pada saat membina rumah tangga. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan *Weton* juga tidak selalu mempunyai kehidupan yang tidak harmonis.

Mayoritas masyarakat suku Jawa di Desa Wonorejo yang menggunakan al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup, masih mengacu pada perhitungan *Weton* yang berisi tentang kumpulan ramalan dan kebiasaan nenek moyang yang belum tentu kebenarannya. Kondisi yang demikian terjadi karena hitungan *Weton* merupakan identitas masyarakat. Pandangan masyarakat tersebut membuat konsep agama dan budaya (*'Urf*) bercampur. Sebenarnya

¹²R. Tanojo, *Primbon Sabdo Pandito Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karyautama, 2011), 2.

¹³R. Tanojo, *Primbon*., 2.

agama bernilai mutlak, kebudayaan bersifat nisbi, tergantung pada ruang dan waktu.

Kebudayaan Islam di Indonesia, tidak lain adalah kecenderungan memutlakkan sesuatu yang nisbi, walaupun yang nisbi itu memiliki arti penting ditinjau dari sudut pandang budaya dan sejarah. Padahal tidak sedikit dari bentuk-bentuk dan jelmaan-jelmaan budaya itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi dan dialog antara Islam dengan keadaan-keadaan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu yang tuntutananya berbeda-beda. Bila umat Islam sadar dan memahami ini dengan baik, maka terbukalah ruang bagi perubahan dan pembaharuan bermakna sehingga transformasi nilai-nilai dan pandangan hidup Islam bisa dilakukan secara mulus, kreatif dan tepat guna.¹⁴ Berangkat dari masalah di atas bisa ditarik benang merah bahwa per hitungan *Weton* yang dilakukan calon mempelai pengantin yang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan bukan menjadi jaminan bahwa rumah tangganya akan menjadi harmonis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁵ Subjek Penelitian atau informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian ini adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pun dalam penelitian ini terdapat subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh adat di Desa Wonorejo.

Adapun sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua

¹⁴Abdul Halim, *Menembus Batas tradisi Menuju masa depan yang membebaskan*, (Jakarta, Kompas 2006), 97.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden dalam penelitian ini pada Desa Wonorejo yang dipilih sebagai informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber sekunder berupa bacaan-bacaan yang berkaitan atau relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel dari media atau internet. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode (1) *editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan; (2) *coding* data yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut kriteria atau macam yang ditetapkan;¹⁶ (3) identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas; dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah.¹⁷

Tradisi Perhitungan Weton yang Dilakukan Menentukan Perkawinan Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo

Tradisi yang melekat di kalangan masyarakat yang kemudian terus di lakukan dengan persepsi untuk merawat warisan leluhur. Kebiasaan ini turun-temurun dilakukan sehingga di kenal sebagai adat yang telah membudaya di kalangan masyarakat tertentu dijadiakannya sebagai aturan atau pedoman ketika ingin melakukan suatu acara. Adat yang mengikat beberapa hal yang menjadi kegiatan manusia misalnya acara pernikahan, pernikahan ini di pandang sebagai sesuatu yang sakral, harus ada perencanaan dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk tradisi khususnya masyarakat Jawa, persiapan yang harus dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 126.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 249.

adalah melihat hari baik dengan menghitung weton pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Hitungan weton ini ada 3 kalender digunakan dalam menentukan hari pernikahan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dalam perhitungannya masyarakat suku Jawa menggunakan rumus yang sudah berlaku sejak dulu sebagai warisan dari leluhur dari nenek moyang. Perhitungan weton pada umumnya dilakukan masyarakat Jawa di desa Wonorejo. Tradisi Weton merupakan upacara adat suku Jawa yang memiliki nama lain wedalan. Tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini khususnya bagi Masyarakat Jawa. Dalam tradisi Weton merupakan suatu peringatan yang bermaksud untuk mendoakan bagi pernikahan seseorang agar terhindar dari berbagai musibah dan mendoakan memiliki panjang umur dan keberkahan dalam menjani rumah tangganya. Sebagaimana menurut bapak Basuki yang mengatakan :

“Sebagian masyarakat kejawan atau yang masih kental dengan adat istiadat leluhur, menganggap bahwa pasangan yang akan menikah akan terkena bala, bencana, ataupun ketidak harmonisan dalam berumah tangga, Sebagian lagi masyarakat yg telah berfikir modern menganggapnya biasa saja atau tidak terjadi apa-apa.”¹⁸

Sebelum menentukan perkawinan terlebih dahulu melakukan perhitungan weton yang sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat suku Jawa Khususnya pada desa Wonorejo. Dalam hal ini berdasarkan perolehan informasi melalui wawancara dari informan, yang setiap informan memiliki persepsi yang berbeda terakit tradisi dari perhitungan weton. Menurut bapak Ponidi selaku tokoh adat di desa Wonorejo berpendapat :

“bahwa tradisi dari perhitungan weton itu dijumlah dengan cara tertentu dengan tujuan untuk menentukan hari baik sebelum dilakukannya perkawinan atau pernikahan. Kemudian dalam menentukannya, berdasarkan dari identitas kedua calon yang akan menika. Adapun yang menentukan hari baik untuk pernikahan tersebut adalah orang yang memahami dan kemampuannya dalam perhitungan Weton.”¹⁹

Lebih lanjut di jelaskan oleh bapak Puryono saat dilakukan wawancara pada tanggal 28 Desember 2022 menyatakan bahwa

¹⁸ Basuki, *Wawancara*, Sendang Rejo 02 Januari 2023

¹⁹ Ponidi, *Wawancara*, Wonorejo 02 Januari 2023

perhitungan weton ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan terus dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menentukan hari baik termasuk salah satunya untuk menentukan perkawinan atau pernikahan dan tidak terkhusus hanya pada itu. Namun sebenarnya tradisi ini juga dilakukan dalam acara misalnya pindah rumah, dan acara khitanan atau acara yang dianggap masyarakat sebagai agenda penting.²⁰

Menurut bapak Rahmat Selaku tokoh masyarakat setempat bahwa perhitungan weton jadi tradisi yang masih terus dilakukan dan harus dilakukan dalam suatu perkawinan untuk mengetahui kecocokan antar calon suami dan istri. Tradisi perhitungan weton tersebut dilakukan sebelum perkawinan berlangsung saat sebelum acara lamaran. Maksud dari perhitungan weton dalam menentukan hari baik pernikahan dimaknai masyarakat dengan harapan agar perkawinannya akan bahagia dan tidak akan bercerai, dihindarkan dari jeratan musiba, serta dilimpahkan rezeki.²¹

Penjelasan dalam suatu kitab Primbon yang mana dimaksud kitab primbon merupakan kitab yang digunakan oleh masyarakat adat Jawa dalam menentukan waktu pernikahan, jado Primbon adalah sekumpulan karifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya.²² Dalam hal ini hasil wawancara bersama Basuki menyatakan bahwa :

“Cara dalam menentukan perkawinan dengan menggunakan tradisi perhitungan weton yang kemudian menemukan hasil angka yang tidak cocok maka selanjutnya dilakukan perkawinan dengan begitu pasangan tersebut akan menjadi harmonis kembali seperti saat pertama kali menikah.”²³

Masyarakat Jawa meyakini berbagai macam kegunaan weton di antaranya adalah sebagai perhitungan dalam mencari hari baik saat dilangsungkannya pernikahan. Jumlah Weton dapat diketahui dari hari kelahiran beserta pasarannya yang biasa ditulis oleh orang tua mereka masing-masing. Dan dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya

²⁰ Puryono, *Wawancara*, Sendang Mulyo 28 Desember 2022

²¹ Rahmat, *Wawancara*, Wonorejo 03 Januari 2023

²² R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Jakarta : Narasi, 2009), 10.

²³ Basuki, *Wawancara*, Sendang Rejo 02 Januari 2023

menyesuaikan, sebagaimana antara kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat dalam memandang pentingnya menggunakan weton dalam menentukan acara yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo. Adanya perhitungan tersebut sebagai tradisi yang melekat di kalangan masyarakat karena begitu kuat meyakinkannya dan menjadi patokan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan sebelum diadakannya. Menurut Puryono bahwa pernikahan dalam tradisi weton suku Jawa memandang sebagai sesuatu yang sakral sebab berhasil atau tidaknya seseorang dalam hidup itu sangat ditentukan perhitungan wetonnya sehingga harus diperhitungkan secara sangat matang serta penuh dengan kehati-hatian dalam perhitungan weton. Bila dalam perhitungan pasarannya terlihat tidak cocok maka harus dibatalkan namun boleh dilanjutkan apa bila pasarannya cocok.²⁵

Dalam menetapkan pernikahan harus ditentukan bulan baik sebagai waktu kapan pernikahan diselenggarakan, dengan cara melihat kecocokan dari bakal pasangan pengantin untuk mengetahui baik atau tidaknya calon pasangan pengantin maka pihak laki-laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan dijumlahkan lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin.

Perhitungan weton dilakukan dengan rumusan sederhana yang diperoleh dari adat leluhur yang sudah berlangsung turun temurun. Dalam adat jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan. Perhitungan tersebut menggambarkan atau mempediksi calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya. Sriyono sebagai orang paham dalam menentukan hari baik pernikahan menurut perhitungan weton mengatakan :

“Tata cara menghitung weton dengan menjumlahkan jumlah hari lahir berdasarkan pada weton terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan kemudian menjumlahkan jumlah hari pasaran kedua pasangan, dan berikutnya jumlah weton

²⁴ David Setiadi, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawadan Sunda*, (Yogyakarta, Jurnal Adhum, 2017), 80.

²⁵ Puryono, *Wawancara*, Sendang Mulyo 28 Desember 2022

pasangan dan hari pasaran kedua pasangan juga di jumlahkan maka hasil dari penjumlahan tersebut dengan berdasarkan pada hari legi, pahing, pon kliwon kemudian akan terlihat gambaran tentang hari apa yang terbaik untuk pelaksanaan resepsi pernikahan dan dapat pula diprediksi rumah tangga pasangan setelah melangsungkan pernikahan.”²⁶

Untuk menentukan suatu acara pernikahan kebanyakan masyarakat Jawa mendasar pada hari yang berjumlah 7 (senin-minggu) dan pasarannya yang berjumlah ada 5. Setiap hari dan pasarannya mempunyai pola tersendiri dalam menentukan hari dan pasaran tersebut adapun nilai dan pasarannya sebagaimana pada table berikut ini:

Hari Kelahiran dan Pasaran				
No.	Nama Hari	Neptu	Pasaran Hari Kelahiran	Neptu
1.	Senin	4	Pon	5
2.	Selasa	3	Wage	9
3.	Rabu	7	kliwon	7
4.	Kamis	8	Legi	4
5.	Jumat	6	Pahing	8
6.	Sabtu	9	-	-
7.	Minggu	5	-	-

Sumber : buku kitab primbon jawa serbaguna

Pendapat lainnya juga dikatakan oleh Hesti Ayuningsih sebagai orang yang dianggap penting di desa Wonorejo karena sering membuatkan hari baik untuk warganya dan warga sering berdatangan kepadanya untuk dilihatkan atau tentukan hari baik untuk melangsungkan acara tertentu. Bahwa terkait dengan perhitungan weton yaitu orang yang memilih hari paling baik sesuai dengan primbon dan hitungan suku Jawa, kemudian dari hasil perhitungan tersebut bisa dibuat jadi penentu apakah hari dan perhitungan tersebut cocok ataupun tidak dilaksanakannya acara perkawinan.²⁷

Perhitungan weton tersebut menjadi patokan akhir sebagai penentu hari baik dan buruknya pada perkawinan. Metode

²⁶ Sriyono, *Wawancara*, Sendang Mulyo 07 Januari 2023

²⁷ Hesti Ayuningsih, *Wawancara*, Sendang Mulyo 07 Januari 2023

perhitungan tersebut hanya dapat dilakukan bagi orang yang paham. Tidak semua orang dapat melakukan perhitungan weton, ada tersendiri orang khusus jadi penentunya yaitu bagi orang yang mengerti rumus perhitungan weton dan tatacaranya. Oleh karenanya di lihat dari penjelasan para informan di Desa Wonorejo, dapat disimpulkan bahwa praktik penghitungan weton sudah sangat mendarah daging bagi masyarakat, adat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan hampir seluruh masyarakat Desa Wonorejo menggunakan penghitungan weton sebelum perkawinan ini guna mencari hari baik perkawinan.

Dalam bahasan ini, peneliti akan menganalisa praktik penghitungan weton di Desa Wonorejo yang biasanya digunakan untuk menentukan hari baik ijab qabul. Sebagai dasar pertimbangan teori adalah 'urf dan perkawinan. 'Urf dalam bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.²⁸ Adapun dari macam-macam 'urf segi ruang lingkup penggunaannya, praktik penghitungan weton ini termasuk kedalam 'urf khusus (khash), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.²⁹

Klasifikasi dari tujuan menghitung weton yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai dibedakan menjadi dua, yaitu meyakini kesialan apabila tidak dihitung dan hanya sebagai kehati-hatian atau konsultasi. Jika meyakini kesialan maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbatan syirik, namun jika hanya sebagai konsultasi maka tidak dianggap syirik. Praktik penghitungan weton yang ada di Desa Wonorejo, masyarakat melakukan penghitungan weton hanya untuk kehati-hatian saja atau untuk konsultasi, maka perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai perbuatan yang syirik. Karena penghitungan weton hanya berlaku di tanah Jawa, juga dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada waktu akan melaksanakan perkawinan.

Pandangan Hukum Islam terhadap Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Suku Jawa di Desa Wonorejo

²⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 127

²⁹ Zulbaidah, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2016). 151.

Tradisi terkait perhitung weton sudah banyak dibicarakan pada berbagai kalangan terlebih bagi orang-orang tidak menggunakan tradisi tersebut dan bukan dari suku Jawa. Berbagai macam tanggapan masyarakat terkat dengan tradisi ini salah satunya anggapan bahwa tradisi ini telah melenceng dan tidak sesuai syariat agama Islam. Perlu jadi catatan bahwa masyarakat di desa Wonorejo dominan beragama Islam yang cukup peduli dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur terdahulu. Tidak sedikit dari warga setempat yang masih mengerjakan tradisi dan menjalankannya dalam sendi kehidupan. Termasuk memakai weton sebagai penentu hari baik dalam pernikahan. Pejelasan dalam suatu kitab Primbon yang mana dimaksud kitab primbon merupakan kitab yang digunakan oleh masyarakat adat Jawa dalam menentukan waktu pernikahan, jado Primbon adalah sekumpulan karifan lokal supaya seseorang mampu memahami dirinya.³⁰ Tradisi perhitungan weton sudah berlangsung lama dan sampai sekarang belum ada dalil yang melarangnya. Hal ini dikuatkan dengan terus hidupnya tradisi ditegah masyarakat.

Hasil wawancara bersama bapak Ali Usman sebagai tokoh agama di desa Wonorejo berpandangan bahwa terkait persepsi hukum dari syariat agama, tradisi perhitungan weton yaitu boleh saja dilakukan dengan syarat tidak memiliki niat dalam hati untuk tidak menyekutukan Allah Swt dan tidak bersuuzan kepada-Nya. Artinya dalam hati dan akidah kita tetap yakin pada Allah Swt. Kemudian jika dilihat dari warga setempat yang melakukan tradisi ini, tidak menyenyampikan ketentuan pernikahan yang ditetapkan dalam agama kita karena setelah diketahui kecocokan hari baik pernikahan yang kemudian dilanjutkan pelaksanaan pernikahan berdasarkan aturan Islam.³¹

Lebih lanjut lagi di ungkapkan dari salah satu tokoh agama di desa Wonorejo bahwa jika dalam menggunakan tradisi perhitungan weton dilakukan atas dasar niat menyekutukan Allah SWT maka setiap orang yang paham syariat dalam agama Islam, sudha pasti sama-sama tidak memperbolehkan jika dilakukan tradisi tersebut karena hukumnya haram. Olehnya jika setelah menentukan hari baik pernikahan lantas dalam menjalani rumah tangganya berhadapan dengan berbagai cobaan dan masalah, yakinilah bahwa itu semata-

³⁰ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Jakarta : Narasi, 2009), 10.

³¹ Ali Usman, *Wawancara*, Wonorejo. 5 Januari 2023

mata cobaan atau ujian dari Allah.³² Sebagaimana di jelaskan diatas di kaitkan dalam kajian ushul fiqh, tradisi atau (*`urf*) merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperselisihkan. *`Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*amali*) ataupun perkataan (*qouli*). Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *`urf* bermakna tradisi.

Dasar hukum penggunaan *`urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *`urf* juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Dengan demikian, sebenarnya *`urf* (tradisi) sepanjang sejarah pembentukan hukum islam memang sangat diperhatikan oleh para juris Islam. Selagi *`urf* tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Hakekatnya sebagai umat beriman tidak terlepas dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh allah tentunya hanya untuk menguji kesabaran dan keimanan kita saja selebihnya diserahkan kepada Sang Pemilik. Dalam hal ini, Bapak Anwar Yusuf selaku Tokoh Agama Mengatakan:

“Mengenai perhitungan weton sebagai tolak ukur ketika akan menentukan upacara perkawinan dan manfaatnya dalam kehidupan. Beliau menjelaskan ketentuan tersebut berasal dari Allah SWT tetapi tidak ada salahnya kita hanya menghitung hari baiknya saja. Karena budaya itu tidak memandang kasta seseorang tergantung siapa yang akan menganutnya saya sendiri juga percaya ketentuan segalanya dari Allah tapi sebagai rasa hormat kita kepada orang tua dengan melestarikan dan menggunakan budaya perhitungan weton supaya kedepannya tidak salah.”³³

³² Anwar Yusuf, *Wawancara*, Wonorejo 30 Desember 2022

³³ Anwar Yusuf, *Wawancara*, Wonorejo 03 Januari 2023

Pandangan tokoh agama di desa Wonorejo memberikan pemahaman jika tidak dilakukannya perhitungan tersebut tidak apa-apa namun harus tetap menghargai adanya perhitungan tersebut walaupun mereka tidak menggunakannya. Karena hal paling keharusan yaitu tetap berdoa kepada Allah memohon agar selamat. Tokoh masyarakat yang walaupun tidak menggunakan perhitungan weton sebagai penentu hari baik untuk melangsungkan pernikahan tetapi tetap menghargai adat dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Wonorejo yang masih banyak menggunakan budaya tersebut sebagai penentu sebelum perkawinan. Tradisi perhitungan weton ini hanya untuk melihat kecocokan calon pasangan agar kedepannya rumah tangganya selalu bahagia karena Allah sendiri membenci pertengkaran rumah tangga apa lagi perceraian.

Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu hal yang suci atau sakral. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang mana kedua belah pihak ditemukan menjadi sepasang suami-istri atau saling meminta satu sama lain untuk menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan kalimat Allah swt sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁴

Dalam agama kita adat kebudayaan itu memang di junjung tinggi tapi itu tidak menjadi masalah apabila masyarakat bisa menerapkan pola-pola kebudayaan dan keislaman sebagaimana mestinya, yang penting tidak bersujud pada adat saja sehingga bisa menimbulkan nantinya bisa dikatakan musyrik. Jika dilihat masyarakat di desa Wonorejo ini masih wajar dalam menggunakan

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 2016), 77.

perhitungan weton tersebut karena setiap keputusan dan perkara yang diambil tidak lepas dari norma-norma pernikahan agama.

Setelah menelaah weton dari sudut pandang Islam, tradisi dapat ditinjau bahwa tradisi diperbolehkan untuk dipakai penentu hari pernikahan bagi masyarakat Jawa di Desa Wonorejo, serta masyarakat yang menjadikan weton hanya sebagai adat dan tradisi warisan leluhur saja untuk menunjukkan cinta akan budaya dan warisan leluhur bangsa. Akan tetapi jika merasa kalau weton lebih banyak memberikan kemudahan maka lebih baik ditinggalkan apalagi kalau budaya weton dapat merusak akidah maka wajib untuk ditiadakan.

Jadi, dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tradisi weton yang dipakai masyarakat Jawa yang bermukim di Desa Wonorejo diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Namun apabila dalam tradisi weton terdapat pelanggaran terhadap agama apalagi sampai menjurus kepada pendangkalan dan perusakan akidah, maka hal ini tidak diperkenankan.

Penutup

Tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari baik perkawinan di Desa Wonorejo yang dilakukan perhitungannya sebelum lamaran dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara calon suami dan istri. mencari kecocokan atau persamaan jumlah hari berdasarkan tradisi masyarakat sekitar, berdasarkan hari legi, pahing, pon kliwon. Dalam memahami weton sebagai penentu hari pernikahan masyarakat memiliki dasar persepsi bahwa tradisi perhitungan weton terus dilakukan karena masyarakat suku Jawa di Desa Wonorejo yakin dalam memposisikan perhitungan weton menjadi hal yang penting dalam menentukan hari baik untuk dilakukan agar terhindar dari kemungkinan hal buruk yang terjadi dalam menjalani rumah tangganya kelak. Masyarakat menjadikan weton hanya sebagai adat dan tradisi melaksanakan warisan leluhur saja. Sementara bagi yang tidak melakukan perhitungan weton tersebut tidak apa-apa karena kembali pada keyakinan masing-masing pihak. Perhitungan weton jika di tinjau dalam perspektif hukum Islam atas dari pandangan dari beberapa tokoh agama di wilayah Desa Wonorejo, boleh saja melakukan tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari baik pernikahan karena hanya sekedar melihat kecocokan hari dari calon

pasangan pengantin. Setelah itu juga pada syariat hukum pernikahan dalam islam tanpa ada niat menyekutukan Allah.

Daftar Pustaka

- Ashari, Beni., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*. Jember: Institut Agama Islam Al Falah Assuniyyah Kencong Jember, Skripsi, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2012.
- Gunasasmita, R., *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Jakarta : Narasi, 2009.
- Halim, Abdul., *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 2016.
- Muhammad Sholikin Dkk., *Ritual dan Tradisi Ritual Islam*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Noor, Juliansyah., *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pratiwi, Zenna Maya Eka., *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa"*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Rachdie, Moch. Pratama., *Bagaimana Merajut Benang Pernikahan Secara Islami*. Bandung: Zihaf, 2006.
- Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah Jilid 6*. Bandung: al-Ma'ârif, 1980.
- Setiadi, David, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawadan Sunda*. Sukabumi: Jurnal Adhum, Vol. 7 No. 2, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Supardin, *Materi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Syahrizal, Darda., *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama , 2011
- Tanojo, R., *Primbon Sabdo Pandito. Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karyautama, 2011.

Trio Meinarsono, Abdain

Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar al-Salasil, 1992.

Zein, Muhammad Ma'shum., *Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008

Zulbaidah., *Ushul Fiqih*. Bogor: Ghalia Indonesia 2016.

Wawancara:

Ali Usman, *Wawancara*, Wonorejo, 5 Januari 2023

Anwar Yusuf, *Wawancara*, Wonorejo, 03 Januari 2023

Anwar Yusuf, *Wawancara*, Wonorejo, 30 Desember 2022

Basuki, *Wawancara*, Sendang Rejo, 02 Januari 2023

Hesti Ayuningsih, *Wawancara*, Sendang Mulyo, 07 Januari 2023

Ponidi, *Wawancara*, Wonorejo, 02 Januari 2023

Puryono, *Wawancara*, Sendang Mulyo, 28 Desember 2022

Rahmat, *Wawancara*, Wonorejo, 03 Januari 2023

Sriyono, *Wawancara*, Sendang Mulyo, 07 Januari 2023

Web:

<https://www.idpengertian.com/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli>., diakses pada 07 Januari 2022.